

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. DUDUK PERKARA PUTUSAN NO. 0394 / PDT.G / 2008 / PA. PASURUAN.

Putusan No. 0394 / Pdt.G / 2008 / PA. Pasuruan adalah berkas putusan pembatalan perkawinan atas perkara permohonan cerai talak yang di daftarkan di kepaniteraan pengadilan Agama Pasuruan dengan register No. 0394 / Pdt.G / 2008 / PA. Pasuruan tertanggal 17 April 2008.

Pokok perkara yang terdapat di dalam berkas putusan No. 0394 / Pdt.G / 2008 / PA. Pasuruan adalah seorang suami yang bernama Santoso (nama samaran) mengajukan permohonan cerai talak terhadap istri kedua yang baru di nikahnya pada tanggal 25 Oktober 2007 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 478 / 14 / X / 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Awalnya, pihak KUA kecamatan Purworejo tidak mengetahui, bahwa antara istri pertama pemohon dan termohon masih ada hubungan keponakan. Setelah terbit buku kutipan Akta Nikah pihak KUA Kecamatan Purworejo mengetahui bahwa antara keduanya ada hubungan keponakan. Setelah menikah pemohon (Santoso) dan termohon (Santi nama samaran) belum pernah tinggal serumah dan tidak pernah rukun dikarenakan termohon adalah masih keponakan pemohon sendiri. Termohon adalah anak perempuan dari saudara

perempuan (seibu) istri pertama pemohon yang bernama Saudah. Saudah adalah saudara seibu dengan istri pemohon yang pertama bernama Ratna (nama samaran)

dan dikarenakan pemohon dan termohon telah menjalin hubungan sebelum menikah, sehingga waktu menikah, termohon sudah hamil 6 bulan. Pemohon telah berusaha membujuk termohon untuk hidup bersama istri pertama pemohon, akan tetapi termohon selalu menolak ajakan pemohon, bahkan termohon dan keluarga termohon mendesak pemohon untuk menceraikan termohon.

Melihat keadaan rumah tangga pemohon yang tidak bisa dipertahankan lagi, maka pemohon mengambil jalan yang terbaik adalah menceraikan termohon. Pemohon mengajukan permohonan cerai talaknya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register No. 0394 / Pdt.G / 2008 / PA. Pasuruan. Dalam dalil permohonannya, pemohon menceritakan keadaan rumah tangganya dengan termohon, untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti – bukti berupa :

1. Surat, yaitu foto copy kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Nomor : 478 / 14 / X / 2007, tanggal 25 Oktober 2007, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P. 1).
2. Menghadirkan dua orang saksi adalah tetangga dekat termohon dan kakak sepupu termohon.

Selama persidangan berlangsung, pemohon selalu datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai

kuasanya atau wakilnya untuk datang menghadap sidang. Walaupun pengadilan telah memanggil termohon secara patut dan resmi, namun ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh adanya alasan yang sah. Walaupun termohon tidak pernah hadir, persidangan tetap berjalan dengan upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim terhadap pemohon, supaya pemohon rukun kembali dengan termohon. Upaya damai tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon. Kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memeriksa bukti – bukti yang diajukan pemohon yang berupa fotocopy Akta Nikah dan mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Dari keterangan kedua orang saksi dapat disimpulkan, bahwa pernikahan pemohon dengan termohon dikarenakan pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan yang mengakibatkan termohon hamil di luar nikah, sehingga keluarga termohon memaksa pemohon untuk menikahi termohon yang telah hamil 6 bulan. Kedua saksi juga menambahkan persaksiannya bahwa keluarga termohon meminta pada pemohon setelah menikahi termohon, mereka harus bercerai karena termohon adalah keponakan istri pemohon yang pertama dan keluarga termohon menginginkan pernikahan antara pemohon dn termohon hanya untuk memberikan status pada anak yang di kandung termohon.

Dari pokok perkara yang telah dikemukakan di atas, perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak yang di daftarkan di Pengadilan Agama Pasuruan. Pengadilan

Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjalankan fungsinya sesuai dengan tata cara pemeriksaan persidangan dalam pemeriksaan perkara perceraian. Kalau sejenak menoleh kebelakang, pada dasarnya pemeriksaan sengketa perkawinan terutama yang menyangkut sengketa perkara perceraian sudah diatur dalam Bab VIII UU No.1 Tahun 1974 dan telah dilengkapi dengan aturan pelaksanaan dalam Bab V Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan sebagai gantinya dituangkan dalam pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang berjudul Tata Cara Perceraian. Kelebihannya UU No.7 Tahun 1989 telah mengklasifikasi secara tegas bentuk dan tata cara “cerai talak “ dan “cerai gugat”, kedua bentuk perceraian diatur dalam paragraph yang berbeda, cerai talak diatur dalam Bab IV bagian kedua paragraf 2, dan cerai gugat diatur dalam paragraf 3.

Sebagai pemohon Santoso (nama samaran) telah mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istri keduanya yang disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut, yang dilakukan pemohon telah sesuai dengan Pasal 14 dalam Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan mempelajari isi surat permohonan pemohon dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari Kepaniteraan Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa perceraian. Selama persidangan berlangsung, majelis hakim telah memanggil pemohon dan termohon secara

patut untuk hadir di ruang persidangan, hal ini sesuai dengan tata cara dalam beracara dipersidangan. Akan tetapi yang hadir hanya pemohon dan termohon telah dipanggil secara pribadi berturut tetap tidak hadir dan tidak mengganti seseorang sebagai kuasa atas dirinya serta tidak memberi alasan yang tepat atas ketidakhadirannya. Meskipun termohon tidak hadir, majelis hakim tetap meneruskan persidangan dengan memberi saran-saran supaya rukun kembali pemohon dengan termohon, namun upaya damai yang dilakukan majelis hakim tidak berhasil. Sesuai tata cara dalam beracara di persidangan, setelah majelis hakim mengupayakan upaya damai tidak berhasil kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membebani pemohon untuk menghadirkan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan pemohon dan termohon untuk memperjelas sebab-sebab perceraian, yang dilakukan majelis hakim telah sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam sidang berikutnya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat foto copy akta nikah dan dua orang saksi untuk meneguhkan dalil permohonannya.

B. TENTANG PUTUSAN NO. 0394 / PDT.G / 2008 / PA. PASURUAN.

1. Tentang Tuntutan Hukum

Dalam perkara ini, pemohon telah mencukupkan keterangannya dengan selalu mengikuti jalannya persidangan walau tanpa kehadiran termohon. Pemohon juga telah menguatkan keinginannya untuk tetap mentalak termohon dengan menghadirkan dua orang saksi dan pemohon membenarkan keterangan para saksi dan pemohon tidak

menambahkan keterangan tambahan, hanya pemohon mengajukan tuntutan pada Majelis Hakim, berikut ini :

a) Tuntutan Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu (1) roj'i kepada termohon.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

b) Tuntutan Subsider :

- Mohon putusan yang seadil – adilnya.

2. Mengumpulkan Bibi dengan Keponakan

Selama persidangan berlangsung dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan pemohon ditemukan adanya fakta – fakta sebagai berikut :

- a. Pemohon dan termohon benar – benar suami istri yang sah dari adanya fotokopy kutipan Akta Nikah dari kantor urusan Agama Kecamatan Purworejo dengan Nomor 478 / 14 / X / 2007.
- b. Termohon adalah istri kedua pemohon yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 25 Oktober 2007.
- c. Setelah menikah pemohon dan termohon hidup sendiri – sendiri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri.

- d. Pemohon mengakui bahwasannya pemohon dan termohon telah menjalin hubungan sebelum menikah, sehingga termohon hamil 6 (enam) bulan.
- e. Pengakuan termohon adalah kemenakan istri pemohon yang bernama Ratna (nama samaran).
- f. Ibu termohon yang bernama Saudah adalah saudara seibu dengan istri pertama pemohon.
- g. Sebelum menikah ada kesepakatan, bahwa setelah menikah dengan pemohon, maka harus bercerai.
- h. Tujuan adanya pernikahan antara pemohon dan termohon semata – mata untuk menutupi aib, karena termohon sudah hamil 6 (enam) bulan.
- i. Telah diakui pemohon bahwa pernikahannya dengan termohon ada unsur keterpaksaan.

Sesuai tata acara dalam beracara dipersidangan, pemohon mengajukan tuntutan kepada majelis hakim sebagai berikut :

a). Tuntutan Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu(1) roj'i kepada termohon

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum

b). Tuntutan Subsider :

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya

Selama persidangan berlangsung hingga pernyataan keterangan dari dua orang saksi yang dihadirkan pemohon, terdapat kejanggalan dalam perkawinan pemohon dan termohon (sebagai istri kedua). Kejanggalan tersebut adalah antara pemohon dan termohon masih ada hubungan keluarga, termohon adalah keponakan dari istri pertama pemohon. Dalam perkawinan pemohon dengan termohon ada unsure keterpaksaan dikarenakan sebelum adanya perkawinan, antara pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan termohon hamil 6 bulan bulan diluar nikah.

C. PEMBAHASAN PUTUSAN

Berdasarkan fakta – fakta yang didapat dari jalannya persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dalam tuntutan primer agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada termohon, ternyata tidak beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, tuntutan primer pemohon harus di tolak dengan *verstek*. Pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak dengan *verstek* tuntutan primer pemohon adalah berdasarkan :

1. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam yang menyatakan bahwa,
perceraian dapat terjadi karena alasan atau
alasan – alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau terjadi pemabuk, pamedat, penjudi, dan lain – lain, yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik – talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Pasal 8 huruf e Undang – undang Nomor 1
tahun 1974 jo pasal 41 ayat 1 huruf b kompilasi

Hukum Islam. Pasal 41 ayat 1 yaitu :

(1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya :

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

3. Pasal 70 huruf e kompilasi Hukum Islam

menyatakan :

Perkawinan batal apabila :

(e) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dari istri atau istri - istrinya.

4. Allah SWT melalui ajaran agama Islam telah mengharamkan kepada kita menikahi 20 kelompok wanita. Tujuh diantaranya haram untuk dinikahi selama-lamanya secara qath'i. Kelompok ini adalah wanita-wanita yang berdasar garis keturunan dan kekerabatan. Tiga belas lainnya adalah wanita-wanita yang haram dinikahi karena ada sebab baru yang muncul.

Adapun tujuh kelompok wanita yang haram dinikahi yaitu : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (dari jalur ayah), bibi (dari jalur ibu), anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 :

“ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan”.

Seluruh madzhab sepakat dalam hal keharaman mengawini dua wanita

bersaudara sekaligus berdasar firman Allah yang berbunyi :

(Dan haram bagimu) mengumpulkan dua wanita bersaudara sebagai istri.

(Q.S. 4:23)

Keempat madzhab sepakat tentang ketidakbolehan menyatukan seotang wanita dengan bibinya dari pihak ayah sebagai istri, dan antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ibunya. Sebab dikalangan mereka berlaku hukum Kulli (umum) yaitu ketidakbolehan menyatukan dua orang yang kalau seandainya salah satu diantara kedua orang itu laki-laki, dia haram mengawini yang perempuan. Artinya, kalau kita andaikan bibi si wanita itu adalah pamannya (dari pihak ayah) atau keponakan perempuannya adalah keponakan laki-lakinya (dari saudara laki-laki). Pasti dia tidak boleh mengawininya. Demikian pula halnya bila dianalogikan dengan bibi dari pihak ibu dan anak perempuan dari saudara perempuan.

Rasulullah bersabda :

“Apa saja yang diharamkan karena nasab itu juga diharamkan karena susuan”. (Muttafaq Alaih).

Kitab Fiqh Sunnah Jus 2 halaman 49 menyebutkan bahwa perempuan yang haram di nikahi selamanya, karena nasab diantaranya adalah anak perempuan dari saudara perempuan baik sekandung atau tidak.

5. Majelis hakim berpegang teguh pada kitab suci

Al-Qur'an dan hukum positif Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan
Pemerintahan No. 9 Tahun 1975, dan
Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim
memutuskan untuk membatalkan perkawinan
karena terbukti jelas bahwa perkawinan
pemohon dan termohon tidak sah, jika majelis
hakim mengabulkan permohonan perceraian
talak pemohon maka majelis hakim mengakui
sahnya perkawinan mereka padahal perkawinan
pemohon dan termohon tidak sah menurut
agama dan hukum positif negara.

Setelah Majelis Hakim mempelajari fakta – fakta yang di peroleh dari jalannya
persidangan dan mempelajari bahwasannya permohonan pemohon agar dapat mentalak
termohon dalam tuntutan primer yang diajukan ternyata tidak beralasan dan tidak
berdasar atas hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan subsider (pemohon
mohon putusan yang seadil – adilnya). Menyatakan dengan verstek bahwa perkawinan
antara pemohon dan termohon adalah batal demi Hukum, dengan kata lain Majelis
Hakim memutuskan pembatalan perkawinan antara pemohon Santoso (nama samaran)
dengan termohon Santi (nama samaran). Dalam hukum, pembatalan perkawinan
berarti perkawinannya tidak sah menurut hukum positif Undang – Undang perkawinan
No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tidak sah menurut

Agama Islam dikarenakan dalam perkara ini terjadi perkawinan dilakukan antara dua orang yaitu mengawini bibi dan keponakan.

Setelah mendapati adanya kejanggalan dalam perkawinan pemohon dengan termohon, kemudian pemohon membenarkan kejanggalan tersebut, yaitu termohon adalah keponakan dari istri pertama pemohon, maka majelis hakim dengan tegas menolak tuntutan primer pemohon. Majelis hakim bersepakat menolak dengan verstek tuntutan primer pemohon yaitu untuk menceraikan pemohon dengan talak roj'i. Majelis hakim menolak tuntutan primer pemohon dikarenakan tuntutan primer pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karena itu tuntutan primer pemohon harus ditolak dengan verstek sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau terjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain, yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g) Suami melanggar taklik-talak
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Walaupun tuntutan primer pemohon ditolak secara verstek, akan tetapi majelis hakim tetap mengabulkan tuntutan subsider pemohon yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya. Majelis hakim mengabulkan tuntutan subsider dikarenakan secara hukum tata cara pemeriksaan dalam perceraian antara pemohon dengan termohon tidak ditemukan alasan-alasan yang menyebabkan perceraian antara kedua belah pihak tetapi justru ditemukan suatu bukti baru bahwa termohon adalah keponakan dari istri pertama pemohon yang mana pada saat pemohon mengajukan perceraian dengan termohon, pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertamanya yang tidak lain adalah bibi termohon.

Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan perceraian yang diajukan pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum karena perkawinan yang dilakukan antara pemohon dengan termohon harus dibatalkan karena secara agama dan secara hukum positif perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan antara pemohon dan termohon dinyatakan majelis hakim tidak sah karena telah melanggar syarat sahnya perkawinan yang mana sebagai berikut :

- a) Secara hukum agama dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 :

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ وَحَلَّتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ
نِّسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الرُّضْعَةِ مِنَ وَأَخَوَاتُكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَخْتِ
بِهِنَّ دَخَلْتُمْ تَكُونُوا لَمْ فَإِنْ بِهِنَّ دَخَلْتُمُ الَّتِي نِّسَائِكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ فِي الَّتِي وَرَبَائِبِكُمْ
الْأَخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَاءُكُمْ وَحَلَّتْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا
رَّحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنْ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[281] maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

b) Secara hukum positif sebagai berikut :

- Pasal 8 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 ayat 1 huruf b kompilasi Hukum Islam. Pasal 41 ayat 1 bunyinya : seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya :
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya

- Pasal 70 huruf e kompilasi Hukum Islam menyatakan :

Perkawinan batal apabila : istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dari istri atau istri-istrinya.

- Kitab Fiqih Sunnah Jus 2 halaman 49 menyebutkan bahwa perempuan yang haram dinikahi selamanya, karena nasab diantaranya adalah anak perempuan dari saudara perempuan baik sekandung atau tidak.

Sesuai pasal 22 bab IV Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka majelis hakim dengan tegas menolak permohonan cerai talak pemohon dengan memutuskan bahwasannya perkawinan antara pemohon dengan termohon (sebagai istri kedua) harus dibatalkan atau perkawinannya batal demi hukum atau dengan kata lain antara pemohon dan termohon dianggap secara hukum tidak pernah ada ikatan perkawinan, hal ini sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ayat 1 yang bunyinya batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Setelah memutuskan sidang permohonan cerai talak dengan berakhirnya suatu putusan pembatalan perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman pemohon dan termohon yaitu di KUA Kecamatan Purworejo kota Pasuruan.

Dalam istilah hukum, putusan pembatalan perkawinan atas perkara permohonan cerai talak disebut *ultra petitum partium* yaitu putusan yang ditetapkan hakim tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan pemohon kepada majelis hakim. Menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, tuntutan subsider tidak dilarang untuk

dipergunakan karena fungsi dari tuntutan subsider adalah untuk mengganti tuntutan primer/utama jika tuntutan primer ditolak oleh pengadilan. Dalam putusan kasasi Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 menyatakan bahwa tuntutan subsider atau putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*) hanya dapat diperiksa dan dikabulkan jika masih dalam ruang lingkup yang serasi dengan petitum / tuntutan primer dan tidak menyimpang dari posita yang tersebut dalam surat gugatan. Tuntutan / petitum subsider dapat diterima oleh hakim menurut keyakinan hakim apabila tuntutan primer tidak terpenuhi. Hakim bebas menentukan pilihannya, hal ini perlu dilaksanakan oleh hakim untuk mencegah tuntutan penggugat atau pemohon tidak hampa dan tidak sia-sia. Dan jika hakim memilih mengabulkan tuntutan subsider maka hakim harus mengambilnya secara utuh tuntutan subsider tersebut dan tidak diperkenankan mencampur adukkan antara tuntutan primer dengan tuntutan subsider, begitu pula sebaliknya sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 882 K/ Sip / 1974 tanggal 24 Maret 1976 disebutkan bahwa dalam hal ada tuntutan primer dan subsider maka untuk ketertiban beracara mestinya pengadilan hanya memilih salah satu diantaranya yaitu tuntutan primer atau tuntutan subsider yang dikabulkan, bukan menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsider untuk mengabulkan tuntutan primer dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primer.